

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN  
JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
(STUDI PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN  
ANGGARAN 2019-2021)**

Oleh :

**Evsa Wulan Suri, Bacharuddin Jusuf Dharmawan\***

Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu

\*Koresponden: [baharamandel@gmail.com](mailto:baharamandel@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan fokus pada layanan pengadaan secara elektronik selama periode tahun anggaran 2019-2021. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi *e-procurement* di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pejabat terkait, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesimpulan, dan rekomendasi terkait evaluasi pelaksanaan *e-procurement*. Implementasi *e-procurement* di Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi pemasok lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, kendala seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ketidaksesuaian regulasi perlu diatasi. Rekomendasi termasuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan pejabat dan staf terkait, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, dan pembaruan regulasi yang sesuai. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan entitas pemerintah lainnya dalam meningkatkan implementasi *e-procurement* untuk mencapai tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.

**Kata Kunci** : *e-Procurement*, Pengadaan, LPSE

**Abstract**

*This research aims to evaluate the implementation of electronic procurement (e-procurement) for goods and services in the Provincial Government of Bengkulu, focusing on electronic procurement services during the fiscal years 2019-2021. The objective of this evaluation is to identify the successes and challenges encountered in the implementation of e-procurement in the Provincial Government of Bengkulu. A qualitative descriptive research method was employed for this study, involving data collection through interviews with relevant officials, document analysis, and direct observation of the electronic procurement process. The collected data were thematically analyzed to identify patterns, draw conclusions, and provide recommendations related to the evaluation of e-procurement implementation. The implementation of e-procurement in the Provincial Government of Bengkulu has successfully improved efficiency, transparency, and participation of local suppliers in the procurement of goods and services. However, challenges such as lack of awareness and understanding, limited technological infrastructure, and regulatory non-compliance need to be addressed. Recommendations include enhancing understanding and awareness among officials and relevant staff, investing in adequate technological infrastructure, and updating regulations to align with the development of e-procurement. This research provides valuable insights for the Provincial Government of Bengkulu and other governmental entities to enhance the implementation of e-procurement, aiming to achieve efficiency, transparency, and accountability in government procurement processes.*

**Keywords:** : e-Procurement; Procurement; LPSE

**A. PENDAHULUAN**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di sebuah kota atau daerah melibatkan berbagai instrumen pemerintahan yang merupakan produk dari proses pembangunan dan inti dari suatu bangsa. Dalam praktiknya, pelayanan pemerintah saat ini harus memanfaatkan teknologi dan informasi secara lebih efektif. Pemerintah seharusnya menyediakan layanan yang sesuai dengan perkembangan e-Government dan tren terkini, yaitu Revolusi Industri 4.0, yang menekankan penggunaan teknologi dan informasi sebagai dasar pengelolaan informasi.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 dan PERPRES Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur layanan pengadaan secara elektronik,

termasuk pengadaan langsung. Peraturan-peraturan ini menjadi instrumen dalam menyediakan layanan kepada masyarakat agar pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan undang-undang..

Kemajuan teknologi dan informasi telah sangat memudahkan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Penyedia hanya perlu mendaftar dan mengunjungi situs web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di mana semua proses dilakukan secara daring (online). LPSE memiliki peran penting di setiap kota. Observasi awal menunjukkan bahwa peralihan dari pengadaan konvensional ke pengadaan elektronik telah berlangsung selama 15 tahun. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masalah yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional, sehingga pemerintah mewajibkan penggunaan pengadaan

elektronik.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bentuk perubahan yang dilakukan karena banyaknya masalah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian sebelumnya tentang praktik pengadaan barang/jasa konvensional menghasilkan temuan negatif, antara lain: suap untuk memenangkan tender, proses tender yang tidak transparan, kurangnya persaingan yang sehat antara penyedia, penggunaan spesifikasi teknis hanya untuk satu pelaku usaha tertentu, serta pelaku usaha tanpa administrasi lengkap dapat mengikuti dan memenangkan tender.

Sektor pengadaan barang/jasa di Indonesia mengalami perkembangan pesat, yang tercermin dari penggunaan sistem e-procurement oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyederhanakan proses pengadaan dan mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sektor pengadaan barang/jasa. Praktek KKN disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi dalam panitia pengadaan barang/jasa dan kurangnya penegakan supremasi hukum dalam sektor pengadaan barang/jasa. Namun, perlu dicatat bahwa dampak positif dari kemajuan sistem e-procurement ini tidak lepas dari dampak negatifnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang tegas dan konsisten dalam menghadapi isu-isu pengadaan barang/jasa ini.

E-procurement adalah sistem

pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E-procurement lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang digantikan dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. E-procurement menerapkan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau online dengan tujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penerapan sistem e-procurement secara tidak langsung juga mendukung proses pemantauan dan evaluasi serta memenuhi kebutuhan akses informasi secara real-time dalam pengadaan barang/jasa pemerintah..

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktivitas rawan korupsi (Kouffman, World Bank 2006) dengan 38% kasus yang ditangani KPK terkait pengadaan barang/jasa (Lap Tahunan KPK 2012). Presiden Indonesia mengatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 wajibnya pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik atau e-procurement oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebelum tahun 2008, pengadaan dilakukan secara konvensional dengan berbagai penyimpangan, seperti pengumuman lelang yang tidak transparan,

manipulasi tender, dan intervensi terhadap panitia. Provinsi Bengkulu melaksanakan LPSE sebagai bentuk kebijakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. E-procurement (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) bertujuan meningkatkan transparansi, akses pasar, efisiensi, monitoring, dan memenuhi kebutuhan informasi real-time. Tujuan ini diharapkan dapat mengurangi korupsi, mempercepat belanja negara, dan meningkatkan pelaksanaan APBN.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Data evaluasi yang dikumpulkan melalui kuisisioner, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) berdasarkan pendapat/persepsi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Penelitian ini akan dilaksanakan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Bengkulu. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan oleh penulis atas dasar pertimbangan pribadinya, namun dapat pula dilakukan

berdasarkan pertimbangan para ahli. Subjek penelitian berjumlah 5 orang yang dipilih berdasarkan kriteria pada penelitian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Penilaian hasil penelitian ini menggunakan indikator yang dijelaskan oleh William, N. Dunn (1999) dimana hasil dapat dinilai berdasarkan 6 aspek yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Aspek Pertanyaan tentang Pengumuman lelang efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pengadaan dengan cara yang efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa:

1. Perencanaan yang Matang: Efektivitas pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang matang melibatkan identifikasi kebutuhan, penetapan anggaran yang memadai, serta penyusunan rencana pengadaan yang terperinci.
2. Persaingan yang Sehat: Aspek penting dalam pengadaan yang efektif adalah memastikan adanya persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa. Hal ini dapat dicapai melalui proses lelang atau tender yang transparan, di mana semua penyedia berkesempatan untuk

- bersaing secara adil.
3. Evaluasi yang Komprehensif: Evaluasi penawaran penyedia barang dan jasa harus dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan kualitas, harga, kepatuhan terhadap persyaratan, dan faktor lain yang relevan. Ini memungkinkan pemilihan penyedia terbaik yang dapat memberikan barang/jasa dengan nilai terbaik bagi organisasi.
  4. Pengelolaan Kontrak yang Efisien: Aspek efektivitas pengadaan juga melibatkan pengelolaan kontrak yang baik setelah pemilihan penyedia. Hal ini mencakup pemantauan pelaksanaan kontrak, pengawasan terhadap kualitas dan kepatuhan, serta penyelesaian masalah atau perubahan yang mungkin terjadi.
  5. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dokumentasi yang lengkap, pelaporan yang jelas, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi akan meningkatkan efektivitas pengadaan serta memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan memperhatikan aspek-aspek efektivitas tersebut, proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik, memberikan hasil yang optimal, dan mendukung tujuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dengan efisien.

Aspek Efisiensi Dalam konteks pendaftaran lelang yang efisien, beberapa langkah dan faktor yang dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran antara lain:

1. Sistem Pendaftaran Online: Penggunaan sistem pendaftaran lelang online dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran. Peserta lelang dapat mengakses platform online, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan secara elektronik.
2. Persyaratan Pendaftaran yang Jelas: Memastikan persyaratan pendaftaran lelang terperinci dan jelas agar peserta lelang dapat mempersiapkan dokumen dan persyaratan dengan tepat sebelum proses pendaftaran dimulai.
3. Penggunaan Dokumen Standar: Menggunakan dokumen-dokumen standar untuk pendaftaran lelang dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen, karena peserta lelang dapat mengacu pada format yang telah ditetapkan.
4. Proses Verifikasi yang Cepat: Menyediakan tim verifikasi yang efisien dan terlatih untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen pendaftaran dengan cepat. Hal ini dapat meminimalkan penundaan dan memastikan peserta lelang mendapatkan keputusan tentang pendaftaran mereka dalam waktu yang wajar.
5. Komunikasi yang Efektif: Memberikan komunikasi yang jelas dan tepat waktu kepada peserta lelang tentang status pendaftaran mereka, termasuk konfirmasi penerimaan atau penolakan, serta penjelasan jika terjadi penundaan atau perubahan dalam proses pendaftaran.
6. Pelatihan dan Kesadaran:

Memberikan pelatihan kepada peserta lelang tentang proses pendaftaran, persyaratan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat membantu meningkatkan efisiensi. Memastikan peserta lelang memahami persyaratan dengan baik dapat menghindari kesalahan atau pengulangan dokumen yang tidak perlu.

7. Penggunaan Teknologi Terkini: Mengadopsi teknologi terkini, seperti penggunaan otomatisasi atau kecerdasan buatan, dalam proses pendaftaran lelang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia.
8. Evaluasi dan Pembaruan Sistem: Melakukan evaluasi rutin terhadap proses pendaftaran lelang dan mengambil tindakan pembaruan jika diperlukan. Memperhatikan umpan balik dari peserta lelang dan memperbaiki ketidaksempurnaan dalam sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi pendaftaran.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, proses pendaftaran lelang dapat menjadi lebih efisien, mempercepat waktu respons, dan memastikan partisipasi yang lebih luas dari peserta lelang.

Berdasarkan Penjelasan Pekerjaan dalam aspek pengadaan barang dan jasa merujuk pada informasi yang diberikan oleh pihak pengadaan kepada calon penyedia mengenai rincian dan persyaratan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penyedia memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam Penjelasan Pekerjaan (Kecukupan), biasanya akan disampaikan informasi mengenai:

1. Lingkup Pekerjaan: Deskripsi detail mengenai tugas, aktivitas, atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam pengadaan barang atau jasa. Informasi ini meliputi gambaran umum tentang pekerjaan, spesifikasi teknis, persyaratan kualitas, jumlah atau volume pekerjaan, serta tenggat waktu yang harus dipenuhi
2. Persyaratan Teknis: Informasi mengenai persyaratan teknis atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh calon penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini meliputi kualifikasi teknis, keahlian khusus, pengalaman yang relevan, peralatan atau teknologi yang diperlukan, serta persyaratan lain yang berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.
3. Persyaratan Administratif: Informasi mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penyedia. Ini termasuk persyaratan perizinan, sertifikasi, kapasitas keuangan, kemampuan organisasi, referensi, atau dokumen-dokumen administratif lainnya yang menjadi syarat untuk mengikuti pengadaan.
4. Evaluasi dan Penilaian: Penjelasan mengenai proses evaluasi dan penilaian yang akan dilakukan terhadap penawaran dari calon penyedia. Ini meliputi kriteria evaluasi, metode penilaian, bobot atau skor yang diberikan pada setiap kriteria, serta prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam penentuan pemenang lelang.

Penjelasan Pekerjaan

(Kecukupan) penting bagi calon penyedia dalam memahami persyaratan dan harapan dari pihak pengadaan. Dengan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang harus dilakukan, calon penyedia dapat menyusun penawaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Hal ini juga membantu memastikan kesetaraan, transparansi, dan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa (Kecukupan).

Berdasarkan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dalam Aspek Pemerataan dalam penelitian ini Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (Pemerataan) LPSE adalah proses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di mana para penyedia jasa dapat mengirimkan penawaran mereka untuk suatu proyek atau pengadaan yang sedang dilakukan. Dalam proses ini, LPSE akan menerima dan membuka penawaran yang diajukan oleh para penyedia jasa secara adil dan setara. Proses pemasukan penawaran biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Para penyedia jasa yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan pendaftaran dapat mengakses dokumen pengadaan yang terkait dengan proyek tersebut melalui platform LPSE.
2. Para penyedia jasa melakukan analisis terhadap dokumen pengadaan, termasuk spesifikasi teknis, jadwal pekerjaan, persyaratan kontrak, dan lainnya.
3. Setelah melakukan analisis, para penyedia jasa dapat menyusun dan menyampaikan penawaran mereka melalui platform LPSE. Mereka harus mengisi semua

informasi yang diperlukan dan melampirkan dokumen pendukung yang diminta.

4. Setelah batas waktu pemasukan penawaran selesai, LPSE akan melakukan pembukaan penawaran secara terbuka dan transparan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua penyedia jasa memiliki akses yang sama terhadap penawaran yang diajukan.
5. Pembukaan penawaran dilakukan di hadapan para penyedia jasa dan pihak terkait lainnya. Biasanya, dilakukan dalam bentuk rapat atau acara yang dijadwalkan sebelumnya. Dalam acara tersebut, penawaran yang masuk akan dibuka dan diumumkan isinya.

Proses pemasukan dan pembukaan penawaran (pemerataan) LPSE bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi para penyedia jasa. Dengan demikian, semua penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam memperebutkan kontrak proyek yang sedang dilakukan.

Berdasarkan Evaluasi Penawaran dan kualifikasi Aspek Responsiveness dalam pengadaan barang dan jasa adalah proses penilaian dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia dengan tujuan untuk menentukan apakah penawaran tersebut responsif atau tidak. Responsiveness artinya dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang tercantum dalam dokumen lelang.

Dalam proses Evaluasi

Penawaran dan Kualifikasi (Responsiveness), panitia lelang akan melakukan penilaian terhadap keabsahan dokumen penawaran, seperti surat dukungan, sertifikat, dan dokumen penting lainnya. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang, maka dokumen tersebut akan dianggap tidak responsif.

Penilaian Responsiveness juga dilakukan pada aspek teknis dan komersial dari dokumen penawaran. Pada aspek teknis, panitia lelang akan mengevaluasi apakah spesifikasi teknis yang diajukan oleh penyedia memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Sementara itu, pada aspek komersial, panitia lelang akan mengevaluasi harga penawaran yang diajukan oleh penyedia dan memastikan bahwa harga tersebut wajar dan sesuai dengan harga pasar.

Dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi (Responsiveness), penyedia juga akan dievaluasi apakah mereka memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan dalam dokumen lelang, seperti kualifikasi keuangan, teknis, dan pengalaman. Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi akan dianggap tidak memenuhi kualifikasi dan penawarannya akan dianggap tidak responsif.

Kesimpulannya, Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi (Responsiveness) sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa karena dapat memastikan bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial

yang ditentukan dalam dokumen lelang. Hal ini dapat memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam proses pengadaan.

Berdasarkan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Aspek Ketepatan dalam Penetapan dan pengumuman pemenang dalam LPSE bertujuan untuk memastikan ketepatan dalam proses tersebut. Setelah evaluasi penawaran dan kualifikasi dilakukan, panitia akan menetapkan pemenang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan penetapan pemenang ini biasanya didasarkan pada penilaian objektif terhadap penawaran yang memenuhi syarat.

Setelah penetapan pemenang, LPSE akan melakukan pengumuman resmi melalui platform elektronik atau media komunikasi yang ditentukan. Pengumuman tersebut mencakup informasi mengenai pemenang, nilai penawaran, dan informasi lain yang relevan. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan transparansi dan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Dalam proses penetapan dan pengumuman pemenang, LPSE berkomitmen untuk menjaga ketepatan dan keadilan. Setiap langkah dalam proses tersebut dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan ketidakdiskriminatifan. Panitia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan secara obyektif dan tidak memihak kepada pihak

tertentu. Dengan adanya proses penetapan dan pengumuman pemenang yang tepat, LPSE berusaha menciptakan kepercayaan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

Data di lapangan menemukan Ditemukan bahwa Evaluasi pengumuman lelang penting untuk memastikan kualitas, kejelasan, dan transparansi. Beberapa aspek evaluasi yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Kualitas Informasi: Pastikan informasi lengkap, akurat, dan jelas.
2. Persyaratan dan Kriteria: Evaluasi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.
3. Waktu dan Proses Pengumuman: Tinjau waktu dan proses pengumuman lelang.
4. Kesetaraan dan Tidak Diskriminatif: Pastikan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi.

Dengan melakukan perbaikan kinerja yang relevan, seperti meningkatkan kualitas informasi, menyempurnakan persyaratan, memperbaiki waktu dan proses pengumuman, serta memastikan kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses lelang.

Evaluasi pendaftaran lelang adalah proses untuk memastikan kepatuhan calon peserta lelang terhadap persyaratan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pendaftaran serta memilih peserta lelang yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Evaluasi meliputi:

1. Kelengkapan Dokumen: Memeriksa dokumen yang diserahkan, seperti surat penawaran, surat keterangan perusahaan, dokumen keuangan, dan lainnya.
2. Kualifikasi Teknis: Menilai kualifikasi teknis calon peserta lelang berdasarkan pengalaman, keahlian, dan sertifikasi yang relevan.
3. Kualifikasi Keuangan: Mengevaluasi kemampuan keuangan calon peserta lelang, termasuk likuiditas dan solvabilitas, untuk memastikan mereka mampu melaksanakan proyek.
4. Verifikasi Legalitas: Memeriksa keabsahan dokumen perizinan dan legalitas yang diperlukan, seperti izin usaha, sertifikat, dan surat perjanjian.
5. Komunikasi dengan Peserta: Membuka saluran komunikasi dengan calon peserta lelang untuk memberikan klarifikasi, menjawab pertanyaan, atau meminta dokumen tambahan.
6. Evaluasi Proses Pendaftaran: Mengevaluasi kejelasan persyaratan, kelancaran proses administrasi, dan respons terhadap peserta dalam proses pendaftaran.

Melalui evaluasi yang cermat, panitia lelang dapat memastikan calon peserta memenuhi persyaratan, menghilangkan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi, dan memilih peserta lelang yang berkualitas. Evaluasi yang baik akan meningkatkan transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pendaftaran lelang serta memberikan hasil proyek yang baik.

Pekerjaan di LPSE melibatkan beberapa tahap, antara lain:

1. **Persiapan Pengadaan:** Identifikasi kebutuhan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, dan verifikasi serta persetujuan dokumen tersebut.
2. **Pengumuman Pengadaan:** Pengumuman pengadaan dilakukan secara online di LPSE dengan informasi mengenai barang/jasa yang akan dibeli, persyaratan kualifikasi, jadwal pengadaan, dan prosedur lainnya.
3. **Pendaftaran dan Kualifikasi:** Calon penyedia mendaftar di LPSE dan harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, seperti persyaratan teknis, keuangan, peralatan, dan pengalaman.
4. **Penawaran dan Evaluasi:** Calon penyedia yang memenuhi persyaratan mengajukan penawaran secara elektronik melalui LPSE. Penawaran dievaluasi untuk menentukan pemenang pengadaan.
5. **Penetapan Pemenang dan Kontrak:** Pemenang pengadaan ditetapkan berdasarkan evaluasi dan kontrak dibuat antara pihak pengadaan dan pemenang.
6. **Pelaksanaan Kontrak:** Pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dengan monitoring dan pengawasan yang diperlukan.
7. **Evaluasi Kinerja:** Kinerja penyedia dievaluasi untuk menentukan pemenuhan harapan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Pekerjaan di LPSE membutuhkan

pemahaman tentang proses pengadaan, peraturan yang berlaku, dan kemampuan dalam mengelola sistem elektronik. Transparansi, integritas, dan efisiensi harus dijaga dalam setiap tahap pengadaan.

Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi di LPSE melibatkan pemeriksaan formalitas, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan penetapan pemenang. Hal ini penting untuk memastikan penawaran yang diterima memenuhi persyaratan dan mencakup kemampuan yang diperlukan. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem evaluasi ini adalah:

1. **Klarifikasi dan Keterbukaan Persyaratan:** Jelaskan persyaratan kualifikasi secara rinci dan relevan dengan kebutuhan pengadaan, tanpa memberikan batasan yang tidak perlu kepada calon penyedia.
2. **Evaluasi Komprehensif:** Lakukan evaluasi kualifikasi yang mendalam terhadap kemampuan teknis, keuangan, peralatan, dan pengalaman calon penyedia. Gunakan kriteria evaluasi yang objektif, transparan, dan relevan.
3. **Tim Evaluasi yang Kompeten:** Pastikan tim evaluasi memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam bidang terkait. Berikan pelatihan yang diperlukan agar tim dapat menjalankan proses evaluasi dengan adil dan akurat.
4. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Manfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan menggunakan sistem elektronik yang handal dan aman. Sistem ini dapat membantu dalam menerima dan mengelola

penawaran, memfasilitasi evaluasi, dan menghasilkan laporan evaluasi yang akurat.

5. **Transparansi dan Pertanggung jawaban:** Lakukan proses evaluasi secara transparan dan objektif. Tetapkan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat serta pertanggungjawaban melalui dokumentasi lengkap dan audit reguler.
6. **Evaluasi Kinerja Sistem:** Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem evaluasi penawaran dan kualifikasi. Kumpulkan umpan balik dari calon penyedia dan pihak terkait lainnya. Gunakan hasil evaluasi ini untuk memperbaiki dan meningkatkan proses evaluasi serta mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan.

Dengan melakukan perbaikan-perbaikan ini, sistem Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi di LPSE dapat menjadi lebih adil, efektif, dan transparan, sehingga mendukung terpilihnya penyedia terbaik dalam pengadaan barang, jasa, dan konstruksi.

Evaluasi Penetapan dan Pengumuman Pemenang di LPSE melibatkan evaluasi hasil penawaran, penetapan pemenang, verifikasi dokumen, pengumuman pemenang, dan proses lanjutan. Hal ini penting untuk memastikan calon penyedia yang layak dan terbaik dipilih berdasarkan evaluasi yang obyektif dan transparan. Beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam tahapan ini adalah:

1. **Evaluasi Hasil Penawaran:** Dilakukan evaluasi terhadap hasil penawaran yang telah dievaluasi

secara teknis dan harga, dengan tujuan menentukan calon penyedia yang paling layak dan menguntungkan dari segi teknis dan ekonomi.

2. **Penetapan Pemenang:** Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penetapan pemenang pengadaan berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan sebelumnya, termasuk kualifikasi teknis dan harga penawaran. Calon penyedia yang memenuhi persyaratan dan memberikan penawaran terbaik secara keseluruhan akan ditetapkan sebagai pemenang pengadaan.
3. **Verifikasi Dokumen:** Dilakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh pemenang pengadaan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen yang diperlukan, seperti dokumen pendukung kualifikasi, perjanjian kontrak, dan dokumen administratif lainnya.
4. **Pengumuman Pemenang:** Dilakukan pengumuman pemenang pengadaan secara publik melalui LPSE. Pengumuman ini mencakup informasi tentang calon penyedia yang berhasil menjadi pemenang pengadaan, termasuk nama perusahaan, nilai kontrak, dan informasi relevan lainnya.
5. **Proses Lanjutan:** Setelah pengumuman pemenang, dilakukan proses lanjutan yang melibatkan penyusunan kontrak dengan pemenang pengadaan. Kontrak akan mengatur hak dan kewajiban antara pemberi tugas dan pemenang pengadaan, termasuk jangka waktu kontrak,

harga, dan persyaratan pelaksanaan.

Evaluasi Penetapan dan Pengumuman Pemenang LPSE penting untuk memastikan bahwa calon penyedia yang layak dan terbaik dipilih berdasarkan evaluasi yang obyektif dan transparan. Pengumuman pemenang pengadaan secara publik juga memberikan kejelasan dan kepercayaan kepada calon penyedia dan pihak terkait lainnya mengenai hasil pengadaan yang telah dilakukan.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan e-procurement di Kantor LPSE Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memberikan manfaat bagi pihak penyedia barang/jasa dan pegawai/petugas. Pelaksanaan kebijakan e-procurement perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya untuk menjaga kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan e-procurement didasarkan pada enam indikator evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator efektivitas dan ketepatan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan indikator lainnya. Sumber daya manusia, sumber daya modal, dan capaian target menunjukkan efisiensi program. Responsivitas penyedia barang/jasa terhadap kebijakan e-procurement juga tinggi.

Secara ringkas, kesimpulan dari tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas: Kebijakan e-procurement telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuannya, yaitu mengatasi masalah seperti KKN, memudahkan rekanan, menjaga keamanan dokumen, dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Efisiensi: Kebijakan ini memiliki nilai efisiensi yang baik dengan capaian target pencapaian realisasi yang tidak terlalu berat. Namun, masih terdapat kebutuhan akan fasilitas yang lebih memadai di Kantor LPSE Provinsi Bengkulu.
3. Kecukupan: Rekanan dan pegawai/petugas merasakan manfaat dari kebijakan ini, dan transparansi serta akuntabilitas dapat dinikmati oleh semua pihak yang terlibat.
4. Pemerataan: Aplikasi atau sistem e-procurement dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, namun terdapat kendala terkait pemadaman listrik dan ketergantungan pada satu provider jaringan.
5. Responsivitas: Responsivitas rekanan dan pegawai/petugas terhadap kebijakan e-procurement terbukti sangat baik, dengan pelayanan yang mengikuti SOP dan penyelesaian kendala yang dihadapi rekanan.
6. Ketepatan: Pelaksanaan kebijakan *e-procurement* telah berjalan dengan baik, sesuai dengan target kelompok sasaran. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi penyedia barang/jasa dan

pegawai/petugas, membantu rekanan memenangkan lelang, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan e-procurement di Kantor LPSE Provinsi Bengkulu sudah memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, meskipun masih terdapat kendala seperti pemadaman listrik yang sering terjadi dan keterbatasan provider jaringan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Davila, Mahendra Gupta, & Richard Palmer. (2003). Moving Procurement Systems To The Internet: The Adoption And Use Of E-Procurement Technology Models. *European Management Journal*, 21, 11–23.
- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . *Gadjah Mada University Press*, 2.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengeadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.
- J. Moleong, L. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (n.d.). Retrieved June 13, 2023, from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita_satker)
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang E-tendering*, (testimony of LKPP).
- Novitarini, dwi. (2020). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement*. Universitas Negeri Semarang.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- PERPRES No. 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan*

*Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved June 13, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/213359/perpres-no-93-tahun-2022>

*Whole of Government ICT Services / Department of Finance*. (n.d.). Retrieved June 13, 2023, from <https://www.finance.gov.au/government/whole-government-ict-services>